

Trend Realisasi Pajak Daerah: Forecasting Analysis

Simon Sumanjoyo Hutagalung, Alvindra, dan Dedy Hermawan

Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No 1, Gedung Meneng, Bandara Lampung, 35145, Indonesia

Article info

Keywords:

Hotel tax, Land and building tax,
and Local tax

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

Kata kunci:

Pajak bumi dan bangunan,
Pajak daerah, dan Pajak ho-
tel,

✉ Corresponding Author:

Name: Alvindra

Email: alvindra@fisip.unila.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the contribution of local taxes to local revenue in Tanggamus Regency, and predictive patterns of local tax revenue realization in the coming period. This research is descriptive research with time series trend analysis according to the type of component of the local tax post as well as a description of the target and realization. The sample used in this study is data on seven types of local taxes in the duration of 2016 to 2020 obtained from the Regional Financial Management Agency of Tanggamus Regency. The data analysis process was carried out using the Least Square method. The findings in this study show that the development of the seven tax items that are part of the analysis in this study has fluctuated and tends to experience growth.

Citation: Alvindra, Hutagalung, Sumanjoyo Simon, Hermawan, Dedy. (2023). Trend Realisasi Pajak Daerah: Forecasting Analysis. *AFRE Accounting and Financial Review*, 6(1): 77-85

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus, dan pola prediktif realisasi penerimaan pajak daerah pada periode mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis trend secara time series menurut jenis komponen dari pos Pajak Daerah serta gambaran target dan realisasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tujuh jenis Pajak Daerah dalam durasi tahun 2016 hingga 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Least Square. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan ketujuh mata pajak yang menjadi bagian analisis dalam penelitian ini mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami pertumbuhan.

JEL Classification: H24, H71

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v6i1.8619>

1. Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi kepada pemerintah daerah di Indonesia merupakan sebagian upaya untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan warga Indonesia (Agusalim, 2016; Ndaparoka, 2018; dan Wibowo & Oktivalerina, 2022). Daerah diharapkan akan mampu mengelola potensinya sendiri secara maksimal guna kepentingan seluruh warga negara yang menjadi lingkungannya. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah (Hafandi & Romandhon, 2020). Beberapa kebijakan telah dikeluarkan antara lain melalui Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah. Khusus tentang pajak daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah kabupaten/ kota diberikan tambahan jenis pajak daerah yang baru meliputi: pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet (Juliarini, 2019). Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Chasbiandani & Herlan, 2019). Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah (Asih & Irawan, 2018). Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Haryanto, 2013; Amalia, 2013; Nirbita & Sartika, 2020; dan Lumy *et al.*, 2018).

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting. Semakin tinggi pajak daerah, maka akan mampu mendorong belanja daerah (Laksono & Subowo, 2014; Mononimbar *et al.*, 2017; Susilowati *et al.*, 2021; Kristiyanti *et al.*, 2022). Belanja daerah, baik itu melalui belanja pegawai, dan belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga peningkatan pajak daerah akan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang semakin tinggi bagi suatu daerah.

Besar kecil penerimaan daerah dari pajak daerah antar daerah tidak sama. Hal ini sangat tergantung dari potensi yang dimiliki suatu daerah. Sehingga Pemerintah Daerah akan berusaha melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah. (Bintary, 2020; dan Taufik *et al.*, 2020).

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang mengalami sedikit perlambatan perkembangan tingkat perekonomian Kabupaten Tanggamus di tahun 2021, seperti juga yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sekitar 2,3%, meningkat dari tahun 2020 yang minus 1,77%. Tingkat pengangguran terbuka menurun tipis menjadi 2,93% dari 2,96% di tahun sebelumnya. Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 66,65 dari angka 66,42 (BPS Tanggamus, 2022). Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dalam negeri sehingga realisasi dari rencana penerimaan dana pada pemerintah daerah menjadi ti-

dak terpenuhi 100%, dan mengakibatkan kurang maksimalnya program-program pembangunan yang telah direncanakan (Mawandhi, 2022). Masa pandemi dan setelah pandemi merupakan periode yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Tanggamus. Proyeksi terhadap pendapatan daerah dimasa itu dapat dilakukan guna menentukan bentuk intervensi yang layak dilakukan bagi kondisi tersebut sehingga optimalisasi pendapatan daerah nantinya dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus, dan pola prediktif realisasi penerimaan pajak daerah pada periode mendatang.

2. Literatur Review

Karakteristik ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu: (1). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2). Pajak bersifat memaksa, (3). Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan (4). Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 menguraikan jika Pajak Kabupaten/Kota meliputi: (a). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan, (b). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan, (c). Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. (d). Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. (e). Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, (f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, (g). Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, (h). Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (i). Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. (j). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, dan (k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan

yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pasal 1 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya (Anasta & Nengsih, 2019). Pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi (Herrico & Cheisviyanny, 2019; Suryanto *et al.*, 2019). Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Kontribusi pajak daerah diharapkan akan menjadi sumber terbesar bagi pendapatan daerah, dimana nantinya akan kembali dalam bentuk kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan potensi perekonomian masyarakat daerah (Hastuti, 2018; Ariyanti & Yudhaningsih, 2020; dan Nusa & Panggalo, 2022).

3. Data dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bermaksud memberikan gambaran tentang suatu peristiwa (Ali & Asrori, 2022) dalam hal ini berupa perkembangan komponen Pajak Daerah di Kabupaten Tanggamus. Riset ini hendak melakukan analisis trend secara *time series* menurut jenis komponen dari pos Pajak Daerah serta gambaran target dan realisasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tujuh jenis Pajak Daerah dalam durasi tahun 2016 hingga 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah ketujuh jenis pajak daerah tersebut: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan jalan, f) Pajak Bumi dan Bangunan, dan g) Pajak BPHTB.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Least Square* untuk melakukan *forecast*. Guna memudahkan proses analisis maka peneliti menggunakan software Minitab dengan fitur *fitted line plot* dan *descriptive statistic* (Akers, 2018). Pada tahap awal dilakukan proses regresi guna mengidentifikasi model yang sesuai sehingga diperoleh nilai R-sq yang menunjukkan validitas, lalu dilakukan *sequential analysis of variance* guna

mengetahui nilai P dari pilihan sumber linear atau quadratic. Tahap selanjutnya dibangun suatu visualisasi berupa *fitted line plot* guna memudahkan mengamati distribusi nilai dan memperjelas argumentasi terhadap perubahan pola yang terjadi (Blackburn, 2022).

4. Hasil


Pajak hotel ini memiliki kontribusi yang fluktuatif terhadap pendapatan asli daerah, dimana ada periode yang kontribusinya tinggi dan ada periode yang kontribusinya minimal. Hasil proyeksi pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, Pajak bumi dan bangunan, dan Pajak BPHTB disajikan pada gambar 1.

Berdasarkan tren realisasi penerimaan pajak 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa hotel kecenderungan mengalami penurunan. Pajak restoran, hiburan dan reklame cenderung mengalami fluktuasi. Sedangkan pajak penerangan jalan, PBB dan BPHTB cenderung mengalami kenaikan, meskipun ada fluktuasinya.

Dari tabel 1. dapat dicermati jika perkembangan ketujuh mata pajak itu mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami pertumbuhan. Pada pajak hotel nampak terjadi pertumbuhan yang linear dari tahun 2021 hingga 2023, namun pada pajak hiburan nampak terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Sementara pada pajak resto nampak terjadi fluktuasi atau kondisi meningkat pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023. Sementara pada pajak reklame terjadi fluktuasi yang unik, dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan namun kembali melonjak naik pada tahun 2023.

Pada pajak penerangan jalan juga nampak mengalami penurunan anggaran dari tahun 2022 hingga ke tahun 2023. Demikian juga pada mata anggaran pajak bumi dan bangunan dimana terjadi fluktuasi peningkatan pada tahun 2022 namun kembali menurun pada tahun 2023. Sementara pada pajak BPHTB fluktuasi terjadi dalam bentuk penurunan pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Tabel 2 menunjukkan data pergerakan realisasi pajak daerah, maka proyeksi tersebut digabung bersama dengan data existing realisasi pajak daerah selama lima tahun terakhir.

Trend Realisasi Pajak Daerah: Forecasting Analysis
Simon Sumanjoyo Hutagalung, Alvindra, dan Dedy Hermawan



Gambar 1 Sumber Proyek Pajak Daerah di Kabupaten Tanggamus

Tabel 1. Identifikasi Peramalan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi P.Hotel	Realisasi P.Hiburan	Realisasi P.Resto	Pajak Reklame	Pajak Pen. Jalan	Pajak PBB	Pajak BPHTB
2021	107.259	10640	1.581.657	185062	14.088.601	2.040.818	2.939.291
2022	118.611	9.502	1.656.093	170.851	13.989.719	2.129.798	2.234.303
2023	129.102	9.972	1.455.413	203.768	12.867.934	2.081.700	2.939.291

Tabel 2. Kondisi Existing dan Proyeksi Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Tanggamus

Tahun	Realisasi P. Hotel	Realisasi P. Resto	Realisasi P. Hiburan	Realisasi P. Reklame	Realisasi P. Pen Jalan	Realisasi PBB	Realisasi BPHTB
2016	148.249	723.623	14.748	125.523	7.975.614	1.510.437	380.711
2017	159.601	1.429.228	9.750	149.557	11.256.658	1.606.747	1.236.275
2018	170.092	1.154.112	11.358	102.429	12.279.561	1.743.825	1.570.415
2019	130.270	1.254.172	11.800	123.980	13.370.607	1.762.096	2.810.519
2020	100.815	2.212.826	6.780	175.239	10.906.439	1.855.528	5.173.594
2021	107.259	1.581.657	10.640	185.062	14.088.601	2.040.818	7.027.186
2022	118.611	1.656.093	9.502	170.851	1.3989.719	2.129.798	8.025.214
2023	129.102	1.455.413	9.972	203.768	12.867.934	2.081.700	8.689.102

5. Pembahasan

Pajak Hotel.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pola pajak hotel terlihat pola yang berbentuk kurva terbalik. Hal ini mengindikasikan progress realisasi pajak hotel yang cenderung menurun dan

hal kuantitas anggaran dan rasio antara target dan realisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pajak dari pajak hotel cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena untuk peramalan digunakan data 2020 dimana mulai terjadi Pandemi Covid-19. Dimana industri pariwisata mengalami kelesuan yang luar biasa, termasuk di dalamnya hotel. Ada-nya pembatasan-

pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 membawa tingkat okupansi menjadi sangat rendah bahkan beberapa hotel harus tutup. Beberapa hotel merumahkan karyawannya. Kondisi ini membuat pendapatan hotel merosot tajam, bahkan hotel tidak ada pendapatan. Kondisi ini berdampak pada tidak terealisasinya penerimaan pajak hotel. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian (Paramitha, 2021; Fadilla & Wafiroh, 2022; Inggur & Curry, 2022; dan Amin, 2023), dimana realisasi pajak tidak terpenuhi. Realisasi pajak mengalami penurunan yang tajam. Hal ini tentunya berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Pajak Restoran

Pajak restoran ini menunjukkan kontribusi yang fluktuatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan progress realisasi pajak restoran yang cenderung fluktuatif dan mulai mengalami peningkatan, meskipun nampak masih ada jarak yang renggang dalam hal rasio antara target dan realisasi. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi Pandemi, dimana restoran-restoran yang ada pada hotel juga mengalami dampak seiring dengan tamu hotel yang mengalami penurunan tajam. Realisasi pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan pajak restoran ini berdampak pada penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanggamus. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan penerimaan di mata anggaran pajak restoran ini, misalnya melalui intensifikasi pemungutan pajak kepada restoran yang belum menjadi wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2021); Inggur & Curry (2022); Utami (2022); dan Amin & Yunita (2022) dimana realisasi pajak hotel di beberapa kota mengalami penurunan yang signifikan. Target penerimaan pajak restoran di semua kota tidak tercapai.

Pajak Hiburan

Pola pajak hiburan yang berbentuk kurva U. Hal ini mengindikasikan progress realisasi pajak hiburan yang cenderung fluktuatif dan cukup mengalami peningkatan, meskipun nampak masih ada jarak yang renggang dalam hal rasio antara target dan realisasi. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan penerimaan di mata anggaran pajak ini, misalnya melalui promosi dan dukungan terhadap usaha di sektor hiburan. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Putra (2019) dan Anisa (2020) dimana realisasi pajak hiburan cenderung mengalami fluktuasi.

Pajak Reklame

Pajak reklame ini nampak memiliki kontribusi yang fluktuatif terhadap pendapatan asli daerah, dimana ada periode yang kontribusinya tinggi dan ada periode yang kontribusinya minimal. Hal ini mengindikasikan progress realisasi pajak reklame yang cenderung fluktuatif dan cukup mengalami peningkatan, meskipun nampak ada jarak yang sangat renggang dalam hal rasio antara target dan realisasi. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan penerimaan di mata anggaran pajak ini, misalnya melalui intensifikasi atau penguatan upaya pemungutan pajak dan perluasan lokasi serta bentuk objek pajak yang hendak dipungut. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Anisa (2020) dimana realisasi pajak reklame cenderung mengalami fluktuasi.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan nampak memiliki kontribusi yang cenderung mengalami kenaikan, meskipun fluktuatif. Hal ini mengindikasikan progress realisasi pajak penerangan jalan yang cenderung fluktuatif dan cukup mengalami peningkatan, meskipun nampak ada jarak yang sangat renggang dalam hal rasio antara target dan realisasi. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan penerimaan di mata anggaran pajak ini, misalnya melalui intensifikasi atau penguatan upaya pemungutan pajak dan pengawasan terhadap objek pajak yang hendak dipungut. Pada pajak penerangan jalan juga nampak mengalami penurunan anggaran dari tahun 2022 hingga ke tahun 2023. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Rahmat & Yunani (2022), dan Kader *et al.* (2023) dimana realisasi pajak penerangan jalan cenderung mengalami fluktuasi.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan progress realisasi pajak yang cenderung fluktuatif dan cukup mengalami peningkatan. Peningkatan peningkatan realisasi pajak ini terjadi seiring dengan penambahan objek pajak dan peningkatan NJOP. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang tidak kena pengaruh Pandemi Covid-19. Penurunan realisasi pajak terjadi karena ada penunggakan pembayaran pajak, namun wajib pajak pada saat akan membayar kewajiban pajak. Untuk meningkatkan realisasi pajak maka intensifikasi berupa adanya ketentuan-ketentuan yang dapat memaksa wajib pajak PBB untuk membayar. Demikian juga pada mata anggaran pajak bumi dan bangunan dimana terjadi fluktuasi peningkatan

pada tahun 2022 namun kembali menurun pada tahun 2023. Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian Rufaidah & Muharom (2022) dan Firmansyah & Nurdiana (2022) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan menunjukkan kenaikan, namun berfluktuasi.

Pajak BPHTB

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari hasil analisis peramalan data yang ada menunjukkan kecenderungan kontribusi yang fluktuatif, yang meningkat terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun kecenderungannya meningkat namun masih ada jarak yang sangat renggang dalam hal rasio antara target dan realisasi. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan penerimaan di mata anggaran pajak ini, misalnya melalui intensifikasi atau penguatan upaya pemungutan pajak dan pengawasan terhadap objek pajak yang hendak dipungut.

Pajak BPHTB fluktuasi terjadi dalam bentuk penurunan pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Guna menghadirkan visualisasi yang lebih utuh terhadap pergerakan realisasi pajak daerah maka proyeksi tersebut digabung bersama dengan data existing realisasi pajak daerah selama lima tahun terakhir. Pajak BPHTB mengindikasikan potensi untuk meningkat sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, sementara pajak penerangan jalan nampak akan mengalami fluktuasi dengan potensi peningkatan di tahun 2021 lalu sedikit menurun di tahun 2022 dan 2023. Sementara pada beberapa mata pajak lainnya nampak tidak terjadi peningkatan atau penurunan realisasi yang sangat drastis, bahkan cenderung stagnan. Pada kondisi stagnan ini diperlukan intervensi berupa penguatan upaya intensifikasi, identifikasi objek pajak baru dan pengawasan terhadap proses pemungutan pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Ayem & Hamrin (2021), Jauhari & Rivandi (2022), dan Horman *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan menunjukkan kenaikan, namun berfluktuasi.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perkembangan ketujuh mata pajak yang menjadi bagian analisis dalam penelitian ini nampak mengalami fluktuasi dan cenderung menga-

lami pertumbuhan. Diketahui jika pajak BPHTB mengindikasikan potensi untuk meningkat sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, sementara pajak penerangan jalan nampak akan mengalami fluktuasi dengan potensi peningkatan di tahun 2021 lalu sedikit menurun di tahun 2022 dan 2023. Sementara pada beberapa mata pajak lainnya nampak tidak terjadi peningkatan atau penurunan realisasi yang sangat drastis, bahkan cenderung stagnan. Pada kondisi stagnan ini diperlukan intervensi berupa penguatan upaya intensifikasi, identifikasi objek pajak baru dan pengawasan terhadap proses pemungutan pajak.

Saran

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau keseluruhan sumber pendapatan daerah yang lainnya, karena akan membutuhkan sumber daya analisis yang lebih memadai. Implikasi dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber perbandingan ilmiah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi. *Kinerja*, 20(1), 53–68. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/697/696>
- Amalia, H. S. (2013). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarbaru. *Jurnal Spread*, 3(2013), 49–62.
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *Inovasi*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10551>
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Jurnal Profita*, 12(1). <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>

- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333-338.
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177-191.
- Ayem, S., & Hamrin, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 154-166. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.6318>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86-101.
- Blackburn, T. D. (2022). The Analyze Phase with Minitab Tools. In T. D. Blackburn (Ed.), *Six Sigma: A Case Study Approach Using Minitab®* (pp. 107-201). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96213-5_5
- BPS Tanggamus. (2022, February 25). *Kabupaten Tanggamus Dalam Angka Tahun 2022*. <https://tanggamuskab.bps.go.id/publication/2022/02/25/a75a526f922e5f6eab4d3cfa/kabupaten-tanggamus-dalam-angka-2022.html>
- Chasbiandani, T., & Herlan, H. (2019). Tax Avoidance Jangka Panjang di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 73-80. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3171>
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78-89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Desa Padamukti Tahun 2018-2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03), 576-588. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Haryanto, S. (2013). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 9(2), 140-159. <https://doi.org/10.21067/jem.v9i2.203>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784-799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Herrico, R., & Cheisviyanny, C. (2019). Studi Fenomenologis Mekanisme Pemungutan Pajak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman). *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1379. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104563>
- Horman, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 25-36.
- Inggur, C. R., & Curry, K. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Kota Jakarta Barat Terhadap Pad Dki Jakarta Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1993-2000. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14820>
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020. *JCA (Jurnal*

- Cendekia Akuntansi*, 3(1), 33–45.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3063>
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 934–957.
<https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.99>
- Kader, H. Y., Silva, P. Da, & Luju, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata, Dan Perhotelan*, 2(3), 216–224.
- Kristiyanti, L., Cahyani, N. M., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–11.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.
- Mawandhi, H. (2022, April 4). Advertorial: Dewi Handajani Sampaikan LKPJ Bupati Tanggamus Tahun 2021. *Jejamo.com*.
<http://www.jejamo.com/advertorial-dewi-handajani-sampaikan-lkpj-bupati-tanggamus-tahun-2021.html>
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Ndaparoka, D. S. R. (2018). Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. *Jaka - Jurnal Jurusan Akuntansi*, 3(1), 19.
<https://doi.org/10.32511/jaka.v3i1.231>
- Nirbita, B. N., & Sartika, S. H. (2020). Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 197–202.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1630>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158.
<https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131.
<https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2079>
- Rahmat, B., & Yunani, A. (2022). Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1).
www.aging-us.com
- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia: Akuntansi Dan ...*, 3(1), 24–34.
<http://ejournal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/609>
<http://ejournal.ars.ac.id/index.php/financia/article/download/609/471>
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Rasmini, M. (2019). Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah. *AdBispreneur*, 3(3), 273.
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>
- Susilowati, D., April Dayanti Sitinjak, C., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 115–126.
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149>
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020).

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251.

<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28218.2020>

Utami, S. E. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid 19 Serta Di Era New Normal (Studi Kasus Pemerintah Kota Kupang). *Jurnal TOURISM*, 5(1), 31-36.

Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97-119.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>